

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Dan Rumusan Masalah

Hak Kekayaan Intelektual atau biasa disingkat HKI¹ adalah padanan kata dari *Intellectual Property Rights*. Dalam HKI ada dua kategori pengertian, yang pertama adalah pengertian HKI dalam istilah sehari-hari yaitu segala sesuatu yang berasal dari hasil pemikiran manusia seperti ide, invensi, karya cipta, merek, desain, semi konduktor dan sebagainya. Yang kedua adalah pengertian HKI dalam konsep hukum yaitu seperangkat aturan hukum yang memberikan jaminan hak eksklusif untuk mengeksploitasi HKI dalam jangka waktu tertentu berdasarkan jenis-jenis HKI.²

Berdasarkan sejarahnya, pengakuan atas HKI secara internasional lebih singkat waktunya dibandingkan dengan sejarah pengakuan HKI secara nasional pada berbagai negara.³ Pada awal abad ke-19, melalui *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (Konvensi Bern) dan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris) dibentuk regim perlindungan hukum HKI secara internasional, namun perlindungan hukum atas HKI belum berjalan dengan efektif,

¹ Pemakaian istilah HAKI menjadi HKI berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No.03.PR.07.10 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum Dan Perundang-undangan dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dalam surat Nomor 24/M/PAN/1/2000 istilah "Hak Kekayaan Intelektual" (tanpa "Atas") dapat disingkat "HKI". Jadi bukan lagi Hak Atas Kekayaan Intelektual (dengan "Atas"). Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 1998 tanggal 15 September 1998, tentang perubahan nama Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek berubah menjadi Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (Ditjen HAKI) yang kemudian berdasar Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 Ditjen HAKI berubah menjadi Ditjen HKI. Hal ini dapat dirujuk pula pada, "[Perkembangan Sistem Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia](#)", *Media HKI: Buletin Informasi dan Keragaman HKI*, Vol. V/No.3/Juni 2008, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, h. 11

² Jeremy Phillips dan Alison Firth, *Introduction to Intellectual Property Rights Law*, Butterworth-London, 1999, h. 3-4

³ Christopher May, "Why IPRS are Global Political Issues", *E.I.P.R.2003,25(I)*, hal 1-5

baru setelah berlakunya perjanjian *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods Agreement (TRIPs)* yang memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang kuat, sehingga regim perlindungan hukum HKI dapat berjalan lebih baik.

Sebelum adanya TRIPs, *The General Agreement on Trade and Tariffs (GATT)* berfungsi sebagai *code of conduct* untuk melegalisasi, melegitimasi dan menjustifikasi transaksi komersial masyarakat global.⁴ Sejak GATT dibentuk, telah dilaksanakan delapan kali perundingan yang biasa disebut putaran (*round*)⁵, yang terakhir adalah Putaran Uruguay. Putaran Uruguay ini menghasilkan seperangkat peraturan baru yang tidak pernah dibahas dalam putaran-putaran sebelumnya. Secara umum hasil perundingan Putaran Uruguay mencakup tiga hal utama yaitu:⁶

- a. Pembentukan *World Trade Organization (WTO)* sebagai pengganti sekretariat GATT yang selanjutnya akan mengadministrasikan dan mengawasi pelaksanaan persetujuan perdagangan internasional serta menyelesaikan masalah yang timbul diantara negara anggota;
- b. Penurunan tarif impor berbagai komoditi perdagangan secara menyeluruh dan pembukaan pasar domestik dengan menghilangkan berbagai hambatan atau proteksi perdagangan yang ada;
- c. Pengaturan baru di bidang aspek-aspek yang terkait dengan hak-hak atas kekayaan intelektual, ketentuan investasi yang berkaitan dengan perdagangan jasa.

Ross dan Wasserman berpendapat bahwa perjanjian TRIPs sebagai salah satu lampiran dari perjanjian GATT tidak lepas dari peran aktif Amerika Serikat dan negara-

⁴ Abdul Bari Azed, *Kompilasi Konvensi Internasional HKI yang diratifikasi Indonesia*, FHUI, Dirjen HKI, Jakarta, 2007, h.1

⁵ Perundingan di Jenewa 1947, perundingan di Anney, Perancis 1949, Perundingan diTorquay, Inggris, 1951, Perundingan di Jenewa1956,Perundingan Dillon Round di Jenewa 1960-1961, Perundingan Kennedy Round di Jenewa 1964-1967, Perundingan Tokyo Round di Jenewa 1973-1979, Perundingan Uruguay Round di Jenewa 1986-1994. Dapat dirujuk pada HS.Kartadjoemea, *GATT dan WTO, Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*, UI Press, Jakarta, 1996, h.159

⁶ *Ibid*

negara maju yang menganggap bahwa negara-negara berkembang, termasuk Indonesia yang menjadi mitra dagangnya tidak memiliki perangkat hukum yang memadai di bidang Hak Kekayaan Intelektual.⁷

Graham Dutfield berpendapat bahwa pengaturan hukum HKI dalam tataran internasional disandarkan pada berbagai hukum internasional yang meliputi:⁸

- a. Perjanjian Multilateral yang dikelola oleh the World Intellectual Property Organization (WIPO), misalnya : *Paris Convention*, *Bern Convention* serta *Patent Cooperation Treaty*;
- b. Perjanjian Regional yang berlaku untuk kawasan tertentu misalnya *the European Patent Convention* dan *EC Directive on the Legal Protection of Biotechnological Inventions*;
- c. Perjanjian Bilateral

Selanjutnya Dutfield menyatakan bahwa perjanjian internasional yang terpenting dalam pengaturan HKI yang terkait dengan tanaman, keanekaragaman hayati serta regim perdagangan internasional adalah perjanjian TRIPs yang merupakan satu-satunya perjanjian internasional yang menerapkan standr minimum perlindungan bagi semua jenis HKI serta *The International Union for Protection of New Varieties of Plant (UPOV)* yang terkait langsung dengan perlindungan varietas tanaman.⁹

TRIPs yang merupakan salah satu lampiran (*annex*) dari kesepakatan akhir *Uruguay round* mempunyai karakteristik yang berbeda dengan perjanjian-perjanjian lain. Menurut pendapat Bambang Kesowo, Ada tiga hal yang merupakan ciri khusus dari TRIPs yaitu :¹⁰

⁷ Ross dan Wasserman, *The GATT Uruguay Round : A Negotiating History(1986-1992)*, Kluwer Law and Taxation Publishers, Deventer, Boston, 1993, h. 9-10.

⁸ Graham Dutfield (I), *Intellectual Property Rights, trade and Biodiversity: the case of seed and plant varieties*, Background paper Inter sessional Meeting on the Operation of the Convention, Montreal Canada 28-30 Juni 1999, h.9

⁹ *Ibid*

¹⁰ Bambang Kesowo, *Pengantar Hak Kekayaan Intelektual*, Reading Material TOT HaKI, UNDP dan UI, Jakarta, 1997, h.118-119

1. Bila perjanjian-perjanjian lain mengatur tentang komoditi dan aksesnya ke pasar, maka TRIPs mengatur standar dan norma-norma.
2. TRIPs ini menetapkan aturan bahwa setiap negara anggota harus tunduk pada tiga konvensi HKI yaitu *Paris Convention*, *Berne Convention* dan *Washington Treaty* sebagai dasar minimal perlindungan hukum hak Kekayaan intelektual.
3. TRIPs ini juga mensyaratkan penegakan hukum yang ketat karena dimungkinkan penerapan pembalasan silang (*cross retaliation*) jika terjadi pelanggaran.

Sedangkan tujuan utama yang ingin dicapai dari perjanjian TRIPs sebagaimana tercantum dalam pembukaan (*preamble*) TRIPs adalah:¹¹

to reduce distortions and impediments to international trade, and taking into account the need to promote effective and adequate protection of intellectual property rights, and to ensure that measures and procedures to enforce intellectual property rights do not themselves become barriers to legitimate trade.

Sedangkan Pasal 7 TRIPs lebih lanjut menyatakan bahwa tujuan dari perlindungan HKI harus bermanfaat serta meningkatkan harkat dan martabat umat manusia. Pasal 7 TRIPs selengkapnya sebagai berikut:¹²

The protection and enforcement of intellectual property rights should contribute to the promotion of technological innovation and to the transfer and dissemination of technology, to the mutual advantage of producers and users of technological knowledge and in a manner conducive to social and economic welfare, and to a balance of rights and obligations

Laurence. R. Hefler menyatakan ada tiga prinsip dasar yang termuat dalam TRIPs yaitu:¹³ Pertama: Prinsip *National Treatment*, Prinsip ini merupakan salah satu

¹¹ *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods (TRIPs)* 1994, (Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization), Annex 1C, 15 April 1994, 33.I.L.M., 1997, 1201(entered into force on 1st January 1995),WIPO Publication, Geneva, 2004, h.14

¹² *Ibid*, h.19

¹³ Laurence .R. Hefler, *Intellectual Property Rights in Plant Varieties International legal Regimes and Policy Options for National Governments*, FAO, Roma, 2004,h.6-7. Prinsip *National treatment* termuat dalam Pasal 3 TRIPs yang menyatakan bahwa: *Each member state shall accord to the nationals of other members treatment no less favourable than it accords to its own nationals with regard to the protection of intellectual property.* Sedangkan prinsip *Most Favoured Nation* tercantum dalam Pasal

prinsip yang penting dalam TRIPs. Prinsip ini melarang adanya diskriminasi bagi pemilik HKI yang berasal dari negara lain dengan meminta semua negara anggota menyediakan aturan hukum yang sama bagi pemilik HKI yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Kedua, Prinsip *Reciprocity*, Ketentuan dari berbagai perjanjian HKI memuat pengecualian yang terbatas dari prinsip *National Treatment* yang biasa disebut dengan prinsip *Reciprocity*, artinya negara anggota harus memberikan perlindungan yang sama atas produk yang berbasis HKI dari negara anggota yang lain secara timbal balik. Ketiga, Prinsip *Most Favoured Nation Treatment*, prinsip ini memperluas prinsip *National Treatment* dengan aturan yang memaksa pemerintah yang memberikan keistimewaan atau keuntungan bagi satu negara anggota maka ketentuan seperti itu berlaku bagi semua negara anggota perjanjian internasional secara langsung dan seketika.

Selain tiga prinsip dasar tersebut TRIPs juga mengharuskan negara peserta untuk tunduk pada ketentuan *standar minimal* berkaitan dengan perlindungan HKI yang meliputi: obyek perlindungan HKI, ruang lingkup HKI, prosedur perolehan hak, jangka waktu perlindungan semua ketentuan ini termuat dalam bagian II Pasal 9 sampai Pasal 40 perjanjian TRIPs.¹⁴ Sedangkan untuk penegakan hukum terhadap pelanggaran HKI diatur dalam Bagian III Pasal 41 sampai Pasal 50 perjanjian TRIPs.¹⁵

4 TRIPs yang menyatakan bahwa: *With regard to the protection of intellectual property, any advantage, favour, privilege or immunity granted by a member to the nationals of any other country shall be accorded immediately and unconditionally to the nationals of all other members.*

¹⁴ *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods (TRIPs) 1994, (Marrakesh Agreement Esthablishing the World Trade Organization), Annex 1C, 15 April 1994, 33.I.L.M., 1997, 1201(entered into force on 1st January 1995), Op.Cit, h.20-39*

¹⁵ *Ibid, h.40-46*

Clemente.F.Penida¹⁶ menyatakan bahwa selama hampir dua dekade terakhir, HKI telah mengalami penguatan dalam berbagai dimensi yang berbeda. Berawal dari penemuan ke invensi, dari informasi teknologi ke informasi ilmiah, dari produk dan proses industri ke industri jasa dan keuangan serta metode bisnis. Beberapa batasan konsep yang berkaitan HKI juga mengalami pergeseran misalnya konsep invensi (*invention*) dan penemuan (*discovery*), demikian juga batasan alami (*natural*) dengan buatan (*artificial*). Lebih lanjut Graham Dutfield menyebutkan ada tiga fenomena penting yang membentuk karakteristik hukum HKI yaitu:¹⁷

- a. Perluasan lingkup obyek perlindungan HKI, misalnya perluasan perlindungan hak cipta atas program komputer serta penerapan perlindungan Paten yang meliputi organisme hasil rekayasa genetika (*genetically modified organism/GMO*) serta kloning gen;
- b. Pembentukan hak jenis baru (*sui generis*), misalnya penerapan sistem *sui generis* untuk hak atas varietas tanaman, hak atas desain tata letak sirkuit terpadu dan hak artis penampil;
- c. Pengembangan aturan HKI secara global dan mengharuskan negara anggota mengadopsi ketentuan tersebut dalam hukum nasionalnya, misalnya TRIPs.

Keberadaan perjanjian TRIPs terutama ketentuan Pasal 27(3) TRIPs yang merekomendasikan bahwa negara anggota harus menyediakan perlindungan yang efektif atas varietas tanaman baik melalui paten atas tanaman, melalui sistem *sui*

¹⁶ Clemente .F.Penida, "The Impact on stronger Intellectual Property Rights on Science and Technology on Developing Countries", *Research Policy*, Vol 35, 2006, h. 808

¹⁷ Graham Dutfield (I), *Op. Cit*, h. 9

generis yang efektif atau kombinasi keduanya¹⁸, dikhawatirkan akan berdampak pada kebijakan pertanian terutama pada negara-negara berkembang yang mayoritas adalah petani kecil yang memiliki tradisi sendiri dalam pemenuhan kebutuhannya. Penguatan perlindungan HKI di bidang pertanian ini juga dikhawatirkan akan mempengaruhi negara-negara berkembang dalam pemenuhan hak atas pangan.

Pemenuhan hak atas pangan oleh negara merupakan salah satu pilar utama Hak Azasi Manusia (HAM). Oleh karena itu, hak atas pangan seharusnya mendapat perhatian yang sama besar dengan usaha negara untuk menegakkan pilar-pilar hak azasi manusia lainnya. Kelaparan dan kekurangan pangan merupakan bentuk terburuk dari kemiskinan yang dihadapi rakyat, karena kelaparan itu sendiri merupakan suatu proses sebab-akibat dari kemiskinan.¹⁹ Hak atas pangan sebagaimana diatur dalam berbagai Konvensi Internasional antara lain²⁰: *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*²¹, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*²², *Convention On The Rights Of The Child*²³, *Plan Action of the World Food Summit 1996*.

¹⁸ Tshimanga Kongolo Dan Folarin Shyllon, Panorama Of The Most Controversial IP Issues In Dwveloping Countries, *European Intellectual Property Journal*, 2004, 26(6), h.286

¹⁹ Bayu Krisna Murthi, "Agenda Pemberdayaan Petani Dalam Rangka Pemantapan Ketahanan Pangan Nasional", *Jurnal Ekonomi, Th. II, No. 7*, Oktober 2003, www.ekonomirakyat.org, diakses tgl 18 Juni 2012

²⁰ Thomas Cottier, Joost Pauwelyn dan Elisabeth Burgi, *Human Rights and International Trade*, Oxford University Press, New York, 2005, h. 359-361

²¹ The UN Universal Declaration of Human Rights (UDHR), GA.Res.217A(III) UN GAOR, 3rd sess., supp. UN.Doc. A/810 (1948).

²² *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*, opened for signature 16 December 1996, 999 UNTS 3 (entered into force on 3 January 1976) <http://www.ohchr.org/english/law/cescr.htm>

²³ *Convention On The Rights Of The Child*, 1989 adopted by UN General Assembly, entered into force 1990 <http://www.ohchr.org/english/law/crc.htm>

Dalam *Article 25 Universal Declaration of Human Rights (1948)* dinyatakan :
“*Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well being of himself and his family, including food*”.

Sedangkan dalam *article 11 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1966)* dinyatakan bahwa:

- (i) *The states parties recognise the right of everyone to adequate standard of living for himself and his family, including adequate food, the parties will take appropriate steps to ensure the realisation of this right, recognising to this effect the essential importance of international cooperation base free on consent.*
- (ii) *The present parties to the present covenant recognising the fundamental right of everyone to be free from hunger...*

Selanjutnya dalam *article 27(1) Convention On The Rights Of The Child (1989)* menyebutkan bahwa: “*States parties recognise the right of every child to standard of living adequate for the child physical, mental, spiritual, moral and social development*”.

Terakhir dalam Komitmen 4 dan Komitmen 7 dari *Plan Action of the World Food Summit 1996* menyebutkan bahwa:

We will strive to ensure that food, agricultural trade and overall trade policies are conducive to fostering food security for all through a fair and market oriented world trade system;

We will implement, monitor and follow up this plan of action at all levels in cooperation with the international community.

Hak atas pangan tidak hanya mencakup pengertian ketersediaan pangan yang cukup, tetapi juga kemampuan untuk mengakses (termasuk membeli) pangan dan tidak terjadinya ketergantungan pangan pada pihak manapun. Dalam hal inilah, petani memiliki kedudukan strategis dalam penyediaan pangan, petani adalah produsen pangan dan petani juga kelompok konsumen terbesar yang sebagian masih miskin dan

membutuhkan perbaikan daya beli yang cukup untuk membeli pangan. Oleh karena itu, Petani harus memiliki kemampuan untuk memproduksi pangan sekaligus juga harus memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka sendiri. Sejalan dengan hal ini tema Hari Pangan Sedunia adalah *The Right for Food*, Tema ini dipilih oleh FAO karena banyak negara penandatangan komitmen *Global Millennium Development Goals* (MDGs) yang mengabaikan komitmen ini. Akibatnya, penduduk yang kelaparan meningkat menjadi 850 juta.²⁴ Bahkan saat ini 37 negara mengalami krisis pangan karena tingginya permintaan dari negara berkembang, kenaikan harga minyak, penggunaan biji-bijian (hasil tanaman pangan) menjadi *biofuel*, tingginya biaya pupuk dan spekulasi pada bursa komoditi berjangka.²⁵ Padahal, sudah menjadi komitmen dunia bahwa tiap warga berhak atas kecukupan pangan, baik kuantitas atau kualitasnya. Kini, 1,3 miliar penduduk dunia bekerja di pertanian, dan 2,5 miliar jiwa menggantungkan hidupnya pada sektor ini. Di negara berkembang, 50 persen lebih penduduk bekerja di pertanian, bahkan di negara miskin persentasenya meningkat menjadi 85 persen. Di negara-negara itu pertanian menjadi sandaran hidup dan penyedia pangan.²⁶ Laporan tahunan Bank Dunia 2008 dengan sub judul *Agriculture for Development* menyebutkan bahwa sektor pertanian dalam 20 tahun terakhir terabaikan. Hal ini dapat dilihat dari berkurangnya secara signifikan dana yang tersedia untuk melakukan penelitian dan pengembangan budidaya dan teknologi dalam pertanian.²⁷

²⁴ “Korporasi dan Hak Atas Pangan“, *Kompas*, 16 Oktober 2007.

²⁵ “Dunia Bisa dibuat Lebih Baik, Perbaikan Perilaku Sangat Penting“. *Kompas*, 7 Agustus, 2008

²⁶ *Ibid.*

²⁷ “Pertanian Di Negara Berkembang Dihancurkan Oleh Rezim Perdagangan Global“. *Kompas*, 8 Agustus 2008. Badan Pusat Statistik, dalam laporannya menyatakan bahwa dari hasil sensus pertanian tahun 2013 , jumlah rumah tangga petani gurem di Indonesia sebanyak 14,25 juta rumah tangga. Jika

Kompas dalam artikel yang membahas tentang pertanian menyebutkan bahwa krisis pangan yang terjadi saat ini adalah bencana yang ditimbulkan oleh manusia, karena sektor pertanian di negara-negara berkembang dihancurkan lewat rezim perdagangan global demi kepentingan segelintir pemain besar dari negara maju yang tujuan akhirnya adalah menciptakan ketergantungan pada impor pangan dari negara maju.²⁸

Penguatan perlindungan HKI di bidang pertanian memang menimbulkan berbagai persoalan. Mulai dari lingkup yang luas berkaitan dengan ketahanan pangan, penerapan teknologi rekayasa genetika, pengelolaan sumber genetik tanaman, penghormatan atas pengetahuan tradisional, pengakuan hak petani, pengakuan hak atas varietas tanaman baik melalui paten maupun melalui sistem *sui generis* atau kombinasi keduanya, pengaturan hak pemulia, perlindungan varietas lokal, sampai pada mekanisme perdagangan benih.

Perlindungan HKI dibidang pertanian juga berkaitan dengan ketahanan pangan dan penggunaan teknologi rekayasa genetika telah memunculkan debat yang tak kunjung selesai antara pendukung dan penentang penggunaan *agro bioteknologi* untuk mengatasi kebutuhan pangan dunia sejalan dengan bertambahnya populasi dunia.²⁹

dibandingkan dengan hasil sensus pertanian tahun 2003, terdapat penyusutan jumlah rumah tangga petani gurem sebanyak 4,77 juta atau 25,07 % .Hal ini merupakan salah satu indikator mundurnya sektor pertanian di Indonesia.”Jumlah Petani Menyusut, Sinyal Kemunduran Sektor Pertanian Di Indonesia”, **Kompas**, 3 Desember 2013

²⁸ *Ibid*

²⁹ Phillippe Cullet(I), Revision of the TRIPs Agreement Concerning Protection of Plant Varieties, 2 *Journal of World Intellectual Property*, 1999, h.619

Para pendukung teknologi rekayasa genetika berpendapat bahwa penggunaan teknologi rekayasa genetika yang berhasil menciptakan tanaman transgenik dengan berbagai sifat unggul merupakan jawaban atas pemenuhan kebutuhan pangan bagi dunia.³⁰ Sedangkan para penentang rekayasa genetika berpendapat bahwa teknologi rekayasa genetika dan pemanfaatan tanaman transgenik hanya akan menimbulkan dampak ikutan yang tidak menguntungkan sama seperti yang terjadi pada revolusi hijau. Selain itu pemanfaatan tanaman transgenik sama sekali tidak memberikan keuntungan pada petani di negara-negara dunia ketiga karena benih transgenik yang mahal. Hal ini bisa dipahami karena benih transgenik didapatkan melalui riset dan pengembangan yang berbiaya mahal serta dilindungi dengan hak Paten.³¹

Ironisnya, pemaksaan pemakaian benih transgenik ini berlindung di balik program bantuan pangan yang diberikan oleh Amerika Serikat kepada negara-negara berkembang, seperti kasus yang terjadi di Ethiopia,³² benih transgenik ini disalurkan sebagai bantuan kepada petani miskin, setelah ditanam dan dipanen barulah petani menyadari bahwa benih tersebut tidak boleh ditanam lagi tanpa membayar royalti kepada produsen benih. Bukan hanya benih yang harus secara berulang dibeli dari perusahaan benih akan tetapi juga pupuk, insektisida dan herbasida yang juga

³⁰ Robert Shapiro, "How Genetic Engineering will Save Our Planet", *Futurist* 33(4), April 1999, h. 28-29

³¹ Wangari, Maathai, "Let Nature's Harvest Continue: African Counter Statement to Mosanto", *Review of African Political Economy* 25(77), September 1999, h. 529

³² Wangari, Maathai, "The Link between Patenting of Life forms, Genetic Engineering and Food Insecurity", *Review of African Political Economy*, 25(77), September 1999, h. 526-528.

diproduksi oleh perusahaan yang sama. Hal ini menyebabkan ketergantungan petani kepada perusahaan benih tersebut sangat besar.³³

Hal ini terkait dengan kepemilikan benih varietas tanaman, Michael Blakeney berpendapat³⁴ bahwa keharusan perlindungan hukum atas varietas tanaman tidak dapat diterapkan secara seragam kepada semua negara anggota, karena perlindungan hukum yang ketat atas varietas tanaman akan menyebabkan privatisasi sumber pangan, dengan dukungan kemampuan teknologi yang maju, maka akan terjadi konsentrasi kepemilikan sumber daya genetik pangan pada beberapa korporasi, mengingat pengadaan benih tanaman pangan yang didominasi oleh perusahaan multi nasional. Perusahaan yang menguasai benih transgenik seperti *Monsanto* adalah pemegang hak Paten bioteknologi terbesar dengan menguasai 287 hak Paten, disusul *DuPont*: 279, *Syngenta*: 173, *Dow*: 157, *Aventis*: 77, dan *Grupo Pulsar*: 382.³⁵ *Monsanto*, salah satu perusahaan bioteknologi terkemuka di Amerika Serikat, menargetkan peningkatan produksinya terutama benih tanaman pangan dalam 3 tahun terakhir mengalami kenaikan yang sangat besar.³⁶ Penjualan bersih dari benih jagung, kedelai, kapas, sayuran dan benih perkebunan sebesar 8.582 Milyar Dollar AS pada tahun 2011, jumlah ini naik secara cukup signifikan pada tahun 2012 sebesar 9.789 Milyar Dollar AS dan tahun 2013 menjadi 10.340 Milyar Dollar AS.³⁷ Sedangkan laporan tahunan dari *Syngenta*³⁸ juga menunjukkan hal yang sama, selama tahun 2011, hasil penjualan benih oleh *Syngenta*

³³ *Kompas*, 8 Agustus 2008, *Loc.cit*

³⁴ Meir Perez Pugatch, *The Intellectual Property Debate*, Edward Elgar, Cheltenham, 2006, h.27.

³⁵ *Ibid*

³⁶ *Monsanto Annual Report 2013*, h. 21, <http://www.monsanto.com>, diakses 2 November 2014

³⁷ *Ibid*

³⁸ <http://www.annualreport.syngenta.com>, diakses 2 November 2014

sebesar 12.454 Milyar Dollar AS, tahun 2012 naik menjadi 13.445 Milyar Dollar AS dan di tahun 2013 menjadi 13.997 Milyar Dollar AS. Apabila hal tersebut di biarkan tanpa ada campur tangan pemerintah melalui pengaturan hukum yang jelas, maka akibatnya adalah timbulnya ketergantungan petani terhadap benih yang dimiliki oleh perusahaan multinasional tersebut. Hal senada juga diungkapkan oleh Richard Cook, mantan analis Pemerintah Federal Amerika Serikat dalam tulisannya *Crisis in Food Prices Threatens Worldwide Starvation: It is a Genocide* menyatakan sudah saatnya negara-negara menekankan kembali pentingnya dukungan kebijakan yang jelas dalam sektor pertanian. Cook menambahkan bahwa kebijakan produksi pangan tidak boleh lagi diserahkan ke tangan perusahaan agrobisnis dan kapitalisme finansial internasional.³⁹

Persoalan tentang perlindungan hukum hak petani atas varietas tanaman menjadi perdebatan antara negara maju dan negara yang sedang berkembang, hal ini disebabkan adanya perbedaan cara pandang tentang hak petani (*farmers' rights*) dan juga HKI, khususnya paten atas tanaman dan hak atas varietas tanaman. Realita yang ada saat ini adalah banyak teknologi pertanian yang modern menjadi milik perusahaan swasta yang dilindungi kepemilikannya dengan HKI. Mereka sangat peduli pada hal-hal yang berkaitan dengan pengalihan hak dan pembagian keuntungan secara formal sebagaimana diatur dalam hukum Paten yang menyebabkan teknologi tersebut tidak mungkin di akses oleh petani kecil di negara-negara berkembang yang jumlahnya lebih dari sepertiga penduduk bumi.

³⁹ *Kompas*, 8 Agustus 2008, *Loc. Cit*

Studi yang telah dilakukan oleh *Wageningen University* dan *World Bank*⁴⁰ terhadap penguatan perlindungan hukum atas varietas tanaman pangan di lima negara yaitu China, India, Kenya, Uganda dan Columbia menunjukkan bahwa pilihan penerapan model *sui generis system* yang diterapkan di beberapa negara tersebut dalam mengatur perlindungan hukum atas varietas tanaman sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 27 ayat 3 (b) TRIPs tidaklah mudah untuk dilaksanakan. Bagi negara-negara yang berbasis pada pertanian berskala besar dan menggunakan teknologi modern serta didukung oleh industri di bidang benih yang sudah mapan, maka perlindungan hak atas varietas tanaman dapat diterima dengan baik. Sebaliknya, bagi negara- negara yang berbasis pada pertanian berskala kecil, bergantung pada sumber daya genetik lokal serta model masyarakat yang komunal , maka konsep perlindungan hukum atas varietas tanaman ini tidaklah mudah untuk dilaksanakan. Hal ini disebabkan setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda, baik karena faktor geografis termasuk ketersediaan sumber daya genetik yang dimiliki, kemampuan intelektual sumber daya manusia dan budaya yang berkembang, sehingga berpengaruh pada kebijakan hukum yang dipilih oleh masing-masing negara juga berbeda.⁴¹

Hira Jhamtani berpendapat aspek globalisasi pada akhirnya akan berpengaruh pada kehidupan petani, sektor pertanian dan lokal yang akhirnya berimbas pada kepentingan masyarakat yaitu hak atas pangan.⁴² Di Indonesia, khususnya dalam ranah

⁴⁰ NP.Louwaar, R. Tripp, D. Eaton, V. Henson-Apollonio, R. Hu, M. Mendoza, F. Muhhuku, S. Pal dan J. Wekundah, *Impacts of Strengthened Intellectual Property Rights Regimes on the Plant Breeding Industry in Developing Countries*, **World Bank Report**, Wageningen, 2005, h.1-3

⁴¹ *Ibid*

⁴² Asvi Manzilati, *Kontrak yang Melemahkan Relasi Petani dan Korporasi*, UB Press, Malang, 2011, h.9

hukum HKI pengaruh globalisasi yang tidak bisa dielakkan adalah keikutsetaan Indonesia dalam Perjanjian Multilateral WTO beserta segala konsekuensinya, misalnya perubahan bunyi pasal 7 UU Paten Indonesia⁴³ yang didasarkan pada ketentuan Pasal 27 ayat(3) b TRIPs yang ternyata tidak menguntungkan bagi Indonesia. Pada tahun 2000, pemerintah Indonesia telah mengesahkan UU RI Nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan varietas tanaman, dan telah mengadopsi ketentuan dalam Convention on Biological Diversity (CBD)⁴⁴ ke dalam UURI Nomor 5 tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi keanekaragaman hayati. Namun, persoalan yang berkaitan dengan perlindungan hak petani atas varietas tanaman belum terakomodasi dalam aturan hukum yang jelas. Selain itu, semua aturan hukum Hak Kekayaan intelektual di Indonesia dari segi substansinya masih perlu dikaji lebih kritis. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa undang-undang yang ada sekarang kurang memperhatikan kepentingan Indonesia sendiri, namun lebih dititikberatkan pada kewajiban untuk memenuhi semua ketentuan dalam TRIPs, sebagai konsekuensi logis dari ratifikasi persetujuan Uruguay Round.

Ada dua hal yang menjadi alasan pentingnya penelitian tentang prinsip hukum perlindungan hak petani atas varietas tanaman, yang pertama sampai saat ini belum ada aturan perundangan Indonesia yang mendefinisikan dengan jelas konsep hak petani (*farmers' rights*) dalam konteks kepentingan rakyat Indonesia. Kedua, dari berbagai aturan perundangan yang ada sampai saat ini, belum ada yang mengatur prinsip hukum

⁴³ Undang-Undang 6 tahun 1989 tentang Paten, Undang-undang nomor 13 tahun 1997 tentang Paten dan Undang-Undang nomor 14 tahun 2001 tentang Paten

⁴⁴ The United Nations Convention on Biological Diversity, done at Rio de Janeiro, 5 June 1992, 31. ILM 822

perlindungan Hak Petani yang jelas terutama terkait dengan peran petani dalam pemuliaan tanaman serta akses atas varietas tanaman baru, sedangkan petani mempunyai peran yang sangat strategis dalam menyediakan pangan dan menjaga ketahanan pangan di Indonesia.

Kasus yang berkaitan dengan tuduhan pelanggaran hukum yang dilakukan petani di Nganjuk pada tahun 2005,⁴⁵ karena mengembangkan benih jagung yang akhirnya menjadi pesaing bagi perusahaan benih Multi Nasional, merupakan salah satu persoalan hukum yang berkaitan dengan hak atas varietas tanaman. Landasan hukum yang digunakan menjatuhkan pidana bagi petani jagung itu adalah Pasal 61 ayat (1) jo. Pasal 14 ayat (1) UURI No. 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Pertanian (Kutipan Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk).⁴⁶ Kasus serupa terjadi di beberapa kabupaten lainnya, yaitu di Kabupaten Kediri, Tulungagung, dan Blitar. Pada umumnya, para petani dituduh melakukan sertifikasi secara melawan hukum dan pelapornya sama, yakni PT BISI Kediri.⁴⁷ Kasus kriminalisasi terhadap petani atas penjualan benih jagung yang telah dimodifikasi berlanjut dengan terdakwa Kunoto alias Kuncoro bin Mirin.⁴⁸ Persoalan lain adalah berkaitan dengan tidak transparannya kebijakan pengadaan

⁴⁵”Paten Benih Menyeret Petani Jagung ke Meja Hijau”, dapat diakses melalui http://www.walhi.or.id/kampanye/psda/050928_benih_jagung_cu/, diakses 12 Oktober 2013 , dapat dirujuk pada : Asvi Manzilati, *Op.Cit*, h.16-18. Dapat dirujuk pada: Nurul Barizah, *Intellectual Property Implications on Biological Resources, Indonesia’s Adoption of Intellectual Property Regimes and the Failure to Adequately Address the Policy challenges in the Area of Biological Resources*, Nagara, Jakarta, 2010, h.323-324.

⁴⁶ Petikan Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk nomor 13/Fid.B/2005/PN.Ngjk dengan terdakwa Tukirin.

⁴⁷ “Dipidanakan, Petani Benih Mengadu ke Komisi Yudisial”, www.hukumonline.com, di akses 20 Desember 2006. Dapat dirujuk juga pada “Paten Benih Jadi Masalah”, www.indietown.com, di akses 31 Agustus 2006.

⁴⁸ ”Melawan Kriminalisasi Petani;Menegaskan Negara Res-Publica, Menolak Negara Res-Privata”Nota Pembelaan (Pledoi)Tim Kuasa Hukum Terdakwa Kunoto alias Kuncoro bin Mirin Atas

benih tanaman pangan baik yang transgenik atau yang biasa serta kurangnya informasi terkait dengan keamanan benih transgenik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.⁴⁹

Berdasarkan uraian fakta di atas masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

- a. Justifikasi pengakuan dan perlindungan HKI, Pengetahuan Tradisional dan hak petani (*farmers' rights*);
- b. Prinsip hukum perlindungan hak petani (*farmers' rights*) atas varietas tanaman dalam berbagai perjanjian internasional dan hukum nasional;
- c. Bentuk perlindungan hukum hak petani (*farmers' rights*) atas varietas tanaman yang menjamin keadilan.

2. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini;

- a. Permasalahan pertama akan dikaji dan dianalisis justifikasi pengakuan dan perlindungan HKI, Pengetahuan Tradisional dan Hak Petani (*farmers' rights*). Dari hasil analisis dan temuan ini diharapkan akan didapatkan gambaran yang menyeluruh tentang justifikasi pengakuan dan perlindungan HKI, Pengetahuan Tradisional dan Hak Petani dan dinamika perkembangannya;

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor perkara : PDM-98/KDIRI/03/2010, Dibacakan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Senin 24 Mei 2010

⁴⁹ "Mantan Manager Senior Monsanto di gugat Atas Tuduhan Suap Senilai 50 Ribu Dollar pada Pejabat di Indonesia", *Berita Bioteknologi*, 16 Maret 2007. Dapat dirujuk pada "Impor Benih Tunjukkan Prioritas Pembangunan Bukan di Sektor Pertanian", [www.federasi serikat petani indonesia.org](http://www.federasi.serikat.petani.indonesia.org), di akses 17 Juni 2007.

- b. Bertolak pada permasalahan kedua, pada bagian ini peneliti akan menganalisis dan menemukan prinsip hukum yang menjadi dasar pengakuan dan pengaturan perlindungan hak petani dalam berbagai perjanjian internasional serta hukum nasional. Dari hasil analisis dan temuan tersebut diharapkan akan didapatkan gambaran yang menyeluruh tentang konsep hak petani beserta prinsip hukum yang ada dalam berbagai perjanjian internasional, baik yang sudah atau yang belum diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dan prinsip hukum yang terdapat dalam hukum nasional. Hasil temuan tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi Perjanjian Internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Selain itu, peneliti menganalisis dan menemukan prinsip hukum perlindungan hak petani atas varietas tanaman di Indonesia yang berlaku pada saat ini, dengan harapan hasil analisis dan temuan dalam penelitian ini dapat dijadikan argumentasi ilmiah untuk memperbaiki peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini agar sesuai dengan prinsip hukum yang ada dalam perjanjian internasional.
- c. Berkaitan dengan permasalahan ketiga, peneliti akan menganalisis dan menemukan bentuk perlindungan hukum hak petani atas varietas tanaman serta membandingkan bentuk perlindungan hukum hak petani di Indonesia dengan di India, di Malaysia dan di Negara-Negara Afrika. Analisis difokuskan pada penafsiran Pasal 27 ayat 3b TRIPs dan *the Union pour la protection des obtentions vegetales (UPOV)* atau *The International Union for Protection of new Varieties of Plants*⁵⁰, sebagai pangkal tolak pengaturan perlindungan hukum atas varietas tanaman serta *Convention on Biological Diversity (CBD)*

⁵⁰ *The International Union for Protection of new Varieties of Plants*, December 2, 1961, as revised at Geneva on November 10, 1972, on October 23, 1978 and on March 19, 1991.

dan *International Treaty on Genetic Resources for Food and Agriculture* (ITPGRFA)⁵¹ yang menjadi titik tolak pengakuan hak petani yang di wujudkan dalam aturan hukum nasional masing-masing negara. Dari hasil analisis ini akan didapatkan *model law* yang dapat dijadikan acuan bagi pemerintah Indonesia dalam rangka pembentukan aturan hukum tentang hak petani atas varietas tanaman yang menjamin keadilan di masa yang akan datang.

3. Manfaat Penelitian

1. Bagi para akademisi, secara teoritik hasil penelitian ini diharapkan memberikan penemuan hukum dan pemahaman ilmiah yang komprehensif tentang justifikasi pengakuan dan perlindungan HKI, Pengetahuan Tradisional dan Hak Petani (*farmers' rights*).
2. Bagi pembentuk undang-undang, secara praktis hasil penelitian ini dijadikan dasar argumentatif untuk memperbaiki peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini agar sesuai dengan prinsip hukum yang ada dalam perjanjian internasional, serta dijadikan dasar pembentukan hukum yang menjamin perlindungan hak petani atas varietas tanaman yang berkeadilan di masa yang akan datang.
3. Bagi petani, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperjelas hak-hak petani atas varietas tanaman yang sudah diakui secara universal agar diakui pula secara nasional, sehingga hak-hak petani juga dijamin dalam peraturan perundang-undangan nasional di masa yang akan datang.

⁵¹ *International Treaty on Genetic Resources for Food and Agriculture (ITPGRFA)*, opened for signature 3 November 2001, enter into force on 29 June 2004)

4. Bagi aparat penegak hukum, hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran yang terkait dengan konsep hak petani dan prinsip hukum yang menjadi dasar perlindungan hak petani atas varietas tanaman.

4. Metode Penelitian

A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini adalah penelitian hukum atau *legal research*, Terry Hutchinson menyebut sebagai *doctrinal research* yaitu: "*Doctrinal research: research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explains areas of difficulty and perhaps, predicts future development*"⁵². Selanjutnya Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁵³

Berkaitan dengan berbagai pengertian tentang penelitian hukum tersebut, maka penelitian ini difokuskan pada tiga hal yaitu: (1) menganalisis dan menemukan justifikasi, pengakuan dan perlindungan hak petani (*farmers' rights*); (2) menganalisis dan menemukan prinsip hukum perlindungan hak petani pada berbagai konvensi internasional baik yang telah diratifikasi dan yang belum diratifikasi oleh pemerintah Indonesia serta prinsip hukum perlindungan hak petani dalam hukum nasional ; (3) menganalisis dan menemukan bentuk perlindungan hukum hak petani atas varietas tanaman yang menjamin keadilan di Indonesia pada masa yang akan datang.

⁵² Terry Hutchinson, *Researching and Writing in Law*, Lawbook co, Sydney, 2002, h.9

⁵³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, h.35

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).⁵⁴

Pendekatan Konseptual dilakukan dengan mengkaji beberapa konsep hak petani dan sistem *sui generis* yang dikemukakan para ahli, sehingga akan didapatkan konsep hak petani dan konsep sistem *sui generis* sebagai preskripsi hukum yang dapat dijadikan acuan dalam merumuskan kedua konsep tersebut sesuai dengan kepentingan bangsa dan negara Indonesia.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan cara menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan hak petani atas varietas tanaman yang berlaku di Indonesia. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman secara filosofis tentang latar belakang pembentukan undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan hak petani atas varietas tanaman, sehingga dapat dijadikan dasar argumentatif untuk membentuk aturan perundang-undangan tentang perlindungan hukum hak petani atas varietas tanaman yang menjamin keadilan di Indonesia pada masa yang akan datang.

Pendekatan kasus dilakukan dengan mempelajari kasus-kasus yang terkait dengan perlindungan hak petani atas varietas tanaman yang terjadi di Indonesia dan di negara-negara lain.

Pendekatan Perbandingan dilakukan dengan melakukan penelusuran dan pengkajian atas praktek yang dilakukan di negara lain berkaitan dengan perlindungan hak petani. Pendekatan perbandingan ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami

⁵⁴ *Ibid*, h.93

bentuk perlindungan hukum hak petani, yang termuat dalam peraturan perundang-undangannya, praktek penegakan hukum dan nilai-nilai filosofis yang terkandung didalamnya. Sebagaimana ditegaskan oleh Konrad Zweigert dan Heinz Kotz bahwa “*comparative law doesnot simply criticize what it finds, but can claim to show the way to a better mastery of the legal material, to deeper insights into it and thus in the end to better law*”.⁵⁵ Dari berbagai kajian tersebut akan ditemukan bentuk perlindungan hukum dan prinsip hukum hak petani atas varietas tanaman yang harus ditegakkan dalam rangka pembentukan hukum nasional yang menjamin perlindungan hak petani atas varietas tanaman di masa yang akan datang.

B. Bahan Hukum

Berkaitan dengan penelitian hukum ini maka sumber penelitian berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sebagaimana dinyatakan oleh Terry Hutchinson bahwa:” *Doctrinal research is library based focusing on reading and analysis of primary and secondary materials*”.⁵⁶ Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya yang memiliki otoritas. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi.⁵⁷ Untuk menunjang penelitian hukum ini digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang didapat secara langsung dan dijadikan sumber utama bahan penelitian. Bahan hukum primer meliputi UURI No. 6 Tahun 1989 tentang Paten, UURI No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, UURI No.

⁵⁵ Konrad Zweigert dan Heinz Kotz, *Introduction to Comparative Law*, Clarendon Press, Oxford, 1998, h.34

⁵⁶ Terry Hutchinson, *Op.Cit*, h.9

⁵⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, h.141

29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (selanjutnya disebut UU PVT, UURI No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (selanjutnya disebut UU SBT), UURI No.19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (selanjutnya disebut UU PPP), UURI No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan WTO Agreement, UURI No. 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Perlindungan Sumber Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian , UURI No.5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Keanekaragaman Hayati (*United Nations Convention on Biological Diversity*)selanjutnya disebut CBD⁵⁸, *the International Under Taking on Genetic Plant Resources for Food and Agriculture(IUTPRFGA)*⁵⁹,*Trade related Aspects on Intellectual Property Rights and Counterfeiting Goods (TRIPs)*⁶⁰, *Union Internationale Pour La Protection Dens Obstentions Vegetales Atau The International Union For Protection Of New Varieties Of Plant Varieties (UPOV)* versi 1961,1978 dan 1991⁶¹, *The International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture/ITPGRFA*⁶²), *India Protection of Plant Variety and Farmers*”

⁵⁸ *The United Nations Convention on Biological Diversity,done at Rio de Janeiro, 5 June 1992, 31. ILM 822*

⁵⁹ *the International Under Taking on Genetic Plant Resources for Food and Agriculture(IUTPRFGA,Resolution 8/83 of the Twenty Second session of the FAO Conference, Rome, 5-23 November, 1983.*

⁶⁰ *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs) of 1994. Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, Annex 1C, 15 April 1994, 33.I.L.M1197. 1201(enter into force on 1 st January 1995)*

⁶¹ *The International Union for Protection of new Varieties of Plants, December 2,1961, as rivised at Genevaon November 10, 1972, on October 23, 1978 and on March 19, 1991.*

⁶² *International Treaty on Genetic Resources for Food and Agriculture (ITPGRFA), opened for signature 3 November 20019,enter into force on 29 June 2004)*

Rights Act 2001(India PPVR2001), Africa Model Law, Malaysia Protection of New Plant Varieties Act 2004 (Malaysia PNPV2004).

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan atau informasi yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, pendapat para ahli yang tertuang dalam karya ilmiah, jurnal ilmiah, makalah, surat kabar, majalah, yang berkaitan dengan permasalahan.

C. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh bahan hukum dilakukan dengan inventarisasi bahan hukum melalui studi kepustakaan di berbagai perpustakaan, baik di Univeritas Airlangga, di Universitas Brawijaya, di Turin University, di perpustakaan *WIPO Headquarter* Geneva dan di Wollongong University maupun memanfaatkan berbagai sumber informasi yang dapat diakses melalui internet (*digital library*) berkaitan dengan masalah yang diteliti. Langkah selanjutnya adalah menyusun bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam bentuk sistem kartu yang digunakan untuk mencatat dan menyusun kutipan, definisi ataupun komentar yang diperlukan.

D. Analisis Bahan Hukum

Setelah semua bahan hukum dikumpulkan, maka dilakukan pemilihan dan pemilahan dengan cara pengorganisasian dan penggolongan bahan hukum sesuai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian dan sistematika penelitian, maka analisis atas bahan hukum dilakukan dengan cara analisis normatif dan interpretatif sehingga ditemukan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

5. Originalitas Penelitian

Beberapa disertasi di bidang HKI yang telah ditulis oleh para akademisi pada tingkat doktoral khususnya di Indonesia belum ada yang membahas tentang perlindungan hukum hak petani atas varietas tanaman di Indonesia. Sampai dengan tahun 2008, tercatat 12 disertasi yang ditulis para akademisi Indonesia,⁶³ Peneliti menemukan berbagai topik disertasi di bidang HKI di Indonesia sebagai berikut:

Disertasi yang ditulis oleh Peter Mahmud Marzuki dengan judul Pengaturan Hukum Alih Teknologi Perusahaan Transnasional di Indonesia (Pengaturan Fungsi Undang-Undang Paten dalam Alih Teknologi dalam Perusahaan Transnasional di Indonesia), merupakan disertasi tentang HKI yang pertama ditulis oleh akademisi Indonesia pada tahun 1993.⁶⁴ Disertasi ini membahas tentang kegunaan Undang-Undang Paten yang dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk memperoleh teknologi dari perusahaan transnasional yang melakukan kegiatan bisnis di Indonesia melalui kegiatan alih teknologi. Hukum Paten ditujukan untuk melindungi invensi, klaim atas invensi bergantung pada keputusan yudisial dari masing-masing negara, faktanya Indonesia pada saat ini memasuki era negara industri, oleh karena itu keberadaan teknologi merupakan hal yang tidak bisa ditolak, dan pemberlakuan Undang-Undang Paten merupakan hal yang dapat di pahami.⁶⁵

⁶³ Yasmon Rangkyo Sati, *Indonesian Intellectual Property Directory*, Shortcut Gagas Imaji, Jakarta, 2008, h. 405-409.

⁶⁴ *Ibid*, h. 409.

⁶⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengaturan Hukum Alih Teknologi Perusahaan Transnasional di Indonesia (Pengaturan Fungsi Undang-Undang Paten dalam Alih Teknologi dalam Perusahaan Transnasional di Indonesia)*, Disertasi, PPS Ilmu Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, 1993, h. 1

Disertasi yang ditulis oleh Rahmi Jened dengan judul *Penyalahgunaan Hak Eksklusif Hak Kekayaan Intelektual* yang diselesaikan pada tahun 2006. Disertasi ini membahas tentang penyalahgunaan hak eksklusif dari HKI yang dilakukan oleh pemegang hak, diawali dengan dasar filosofis perlindungan HKI dilanjutkan dengan pembahasan hak eksklusif yang melekat pada hak cipta dan hak kekayaan industri serta kriteria penyalahgunaan hak dan penegakan hukum HKI.⁶⁶

Disertasi yang ditulis oleh Efridani Lubis dengan judul *Perlindungan dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik berdasarkan Penerapan Konsep *Souverign Right* dan HKI*, yang diselesaikan di Universitas Indonesia pada tahun 2009. Penelitian ini membahas tentang perlindungan Sumber Daya Genetik dari aspek hukum internasional berdasarkan perjanjian-perjanjian internasional baik yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia ataupun yang belum. Disertasi ini juga membahas tentang kepemilikan, pengaturan pengelolaan di negara-negara utara dan selatan, dilanjutkan dengan pembahasan tentang pengaturan Sumber Daya Genetik di Indonesia beserta tantangan dan hambatannya. Hasil penelitian ini menunjukkan tidak adanya kesamaan konsep kepemilikan Sumber Daya Genetik dalam berbagai Konvensi Internasional. Sikap negara-negara utara dan selatan juga berbeda dalam memandang persoalan kepemilikan Sumber Daya Genetik ini. Negara Utara memandang bahwa pengembangan Sumber daya genetik layak untuk mendapatkan insentif, namun tidak diatur secara khusus melainkan dilakukan dengan memperkuat sistem hukum HKI dengan memperluas cakupan obyek perlindungannya. Sedangkan negara selatan memilih pelestarian dan pemanfaatan Sumber Daya Genetik dengan membentuk

⁶⁶ Rahmi Jened, *Penyalahgunaan Hak Eksklusif Hak Kekayaan Intelektual*, Airlangga University Press, Surabaya, 2007, h.xxv

peraturan sui generis sesuai dengan konstitusi masing-masing. Sedangkan di Indonesia sampai saat ini pengaturan Sumber daya Genetik masih bersifat sektoral.⁶⁷

Disertasi yang ditulis oleh Candra Irawan dengan judul Politik Hukum HKI Indonesia (Kritik terhadap WTO dan TRIPs agreement dan membangun HKI Demi Kepentingan Nasional), yang diselesaikan di Universitas Padjajaran pada tahun 2011. Disertasi ini membahas tentang kelemahan implementasi WTO/TRIPs agreement, pengaturan HKI dari perspektif teori negara hukum, teori politik hukum, teori pembangunan nasional dan teori harmonisasi hukum, dilanjutkan dengan pembahasan tentang politik hukum HKI Indonesia dan perlindungan terhadap kepentingan nasional. Kemudian dilanjutkan dengan perbandingan politik hukum HKI di berbagai negara, konsep politik hukum HKI dan perlindungan terhadap kepentingan nasional. Hasil penelitian disertasi ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara prinsip-prinsip hukum HKI dalam TRIPs agreement dengan prinsip-prinsip HKI Indonesia yang terletak pada aspek filosofi, yuridis dan sosiologis. Perbedaan prinsip-prinsip tersebut berpengaruh pada politik hukum HKI yang seharusnya diselaraskan dengan prinsip hukum Indonesia yang bersumber pada Pancasila dan realitas yang ada di Indonesia. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengadopsian ketentuan TRIPs dalam Undang-Undang HKI Indonesia tidak melalui proses harmonisasi hukum yang baik.⁶⁸

Disertasi yang ditulis oleh Martin A Girsberger dengan judul *Biodiversity and the concept of Farmers' Rights in International Law (Factual Background and Legal Analysis)* merupakan penelitian yang mendalam tentang keanekaragaman hayati dan

⁶⁷ Efridani Lubis, *Perlindungan dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik berdasarkan Penerapan Konsep Sovereign Right dan HKI*, Alumni, Bandung, 2009, h. 449-453

⁶⁸ Candra Irawan, *Politik Hukum HKI Indonesia (Kritik terhadap WTO dan TRIPs agreement dan membangun HKI Demi Kepentingan Nasional)*, Mandar Maju, Bandung, 2011, h.315-317

hak petani dalam hukum internasional, dalam disertasinya diawali dengan uraian tentang pertentangan antara hak kekayaan intelektual yang bersifat individual dan milik umum, hubungan antara TRIPs, UPOV dan hak pemulia tanaman (*Breeders' rights*), dilanjutkan dengan uraian tentang konsep dasar hak petani (*Farmers' rights*) penjabaran, pemaknaan dan kepemilikan serta beberapa variabel yang berdampak pada pengaturan hak petani baik dalam tingkat internasional maupun nasional dalam konteks hukum internasional.⁶⁹ Dalam penelitian ini Martin A Girsberger menyimpulkan bahwa hak petani perlu diatur dalam ketentuan hukum yang jelas dengan mempertimbangkan 3 (tiga) hal yaitu: (1) Pemberian kompensasi oleh perusahaan benih kepada petani atas penggunaan benih liar yang telah dikembangkan oleh petani yang dianggap sebagai benih tradisional (*farmers' varieties*). (2) Pengakuan atas hak petani juga berarti memberikan insentif bagi petani yang telah memelihara dan melestarikan dan menggunakan secara berkesinambungan benih lokal yang ada ditempat tertentu. (3) Pengakuan atas hak petani seharusnya dapat mengatasi ketidak seimbangan dan ketidak jelasan pengaturan hukum atas hak kekayaan intelektual yang berkaitan dengan pengetahuan tradisional khususnya dibidang pertanian. Catatan penting dari penelitian ini adalah, kejelasan pengaturan atas hak petani dimaksudkan untuk menyempurnakan aturan yang sudah ada dan bukan mengganti atau mempertentangkan dengan aturan HKI yang telah ada.⁷⁰

Penelitian disertasi ini difokuskan tiga hal yaitu: 1. Analisis dan penemuan justifikasi, pengakuan dan perlindungan hak petani (*farmers' rights*). 2. Analisis dan penemuan prinsip hukum yang menjadi dasar pengakuan dan pengaturan perlindungan

⁶⁹ Martin .A. Girsberger, *Biodiversity and the concept of Farmers' Rights in International Law (Factual Background and Legal Analysis)*, Peter Lang, Berne, 1999, h.2-3

⁷⁰ *Ibid.* h.309-312

hak petani dalam berbagai perjanjian internasional serta hukum nasional.³ Analisis dan penemuan bentuk perlindungan hukum hak petani atas varietas tanaman dalam rangka pembentukan aturan hukum yang menjamin keadilan di masa yang akan datang.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Penelitian disertasi ini akan dibagi dalam 5 (lima) bab yang tersusun sebagai berikut:

Bab I Merupakan Pendahuluan yang meliputi gambaran umum tentang disertasi ini. Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian yang menguraikan pentingnya penelitian ini. Kemudian dipaparkan rumusan masalah hukum yang akan diteliti, tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Dalam bab ini juga diuraikan metode penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum, prosedur pengumpulan dan analisis bahan hukum serta originalitas penelitian.

Bab II Membahas tentang Justifikasi Pengakuan Dan Perlindungan HKI, Pengetahuan tradisional dan Hak Petani. Bab ini membahas tentang Penggolongan HKI, Justifikasi Pengakuan dan Perlindungan HKI, dilanjutkan dengan pembahasan tentang Pengetahuan Tradisional dan diakhiri dengan pembahasan Hak Petani.

Bab III Membahas tentang Prinsip Hukum Perlindungan Hak Petani Atas Varietas Tanaman Dalam Konvensi Internasional Dan Peraturan Hukum Nasional. Sub bab pertama membahas tentang Prinsip Hukum Perlindungan Hak Petani Atas Varietas Tanaman Dalam Berbagai Konvensi Internasional antara lain: *The United Nations Convention on Biological Diversity*), *The International Under Taking on Genetic Plant Resources for Food and Agriculture(IUTPRFGA)*, *TRIPs (Trade related Aspects on Intellectual Property Rights and Counterfeiting Goods)*, *Union Internationale Pour La*

Protection Dens Obstentions Vegetales Atau The International Union For Protection Of New Varieties Of Plant Varieties, The International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture) Sedangkan sub bab kedua membahas tentang Prinsip Hukum Perlindungan Hak Petani dalam Hukum Nasional yang meliputi UU RI No. 6 Tahun 1989 tentang Paten, UURI No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, UURI No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, UURI No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, UURI No.19 Tahun2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Bab IV Membahas tentang Bentuk Perlindungan Hukum Hak Petani atas Varietas Tanaman yang Menjamin Keadilan. Dalam bab ini dibagi menjadi sub 5 bagian, Sub bab pertama Lingkup Teknologi, sub bab kedua tentang hak substantif petani, Sub bab ketiga merupakan analisis proposal penafsiran kembali pasal 27 ayat (3) b TRIPs, Sub bab keempat membahas tentang best practice hak petani di beberapa negara yaitu India, Malaysia dan Negara-negara Afrika. Sedangkan sub bab kelima tentang analisis bentuk perlindungan hukum dalam peraturan perundang-undangan nasional yang dapat menjamin perlindungan hak petani di Indonesia.

Bab V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan intisari dari keseluruhan isi disertasi sedangkan saran merupakan usulan peneliti berdasarkan pokok-pokok kesimpulan.